

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

1. Hubungan hukum antara pihak pengangkut dengan pihak-pihak yang menikmati dari perjanjian pengangkutan itu adalah bersifat koordinatif atau masing-masing pihak sama tingkat dan kedudukannya. Perjanjian pengangkutan antara pengangkut dengan pengirim terbentuk sejak adanya kata sepakat atau konsensus antara kedua pihak. Hak dan kewajiban masing-masing pihak ada sejak konsensus. Munculnya jasa perantara dalam pengangkutan barang melalui laut seperti misalnya Freight Forwarding adalah dimungkinkan karena keberadaan dari perantara dalam pengangkutan ini akan lebih memudahkan pengirim menyelenggarakan pengangkutannya terutama untuk kegiatan ekspor maupun impor.
2. Hukum pengangkutan Indonesia umumnya menganut prinsip tanggung jawab karena kesalahan dan karena praduga, yang artinya setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggungjawab membayar segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya tetapi jika pengangkut berhasil membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah/lalai, maka pengangkut dibebaskan dari tanggung jawab. Adanya pembatasan tanggung jawab terhadap diri pengangkut ini adalah agar besarnya ganti rugi yang diterima oleh pemilik barang (*reclaiment*) atau penerima barang adalah sesuai dengan kerugian yang dialaminya.